

# **PENERAPAN PIDANA TENTANG KECELAKAAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN ANAK MENYEBABKAN MATINYA ORANG ABSTRAKS**

**Maratul Munawaroh<sup>1</sup>**

**H. Suparman. SH.,M.H<sup>2</sup>**

**Azmiati Zuliah. SH., M.H<sup>3</sup>**

Semakin meningkatnya pengguna sepeda motor menunjukkan bahwa sepeda motor masih menjadi alat transportasi utama di Indonesia. Sepeda motor digunakan mulai dari kalangan kelas bawah sampai kalangan kelas atas. Tingkat pemahaman yang kurang matang di usia anak sangat beresiko besar dan mempengaruhi hal-hal kecelakaan pada anak saat berkendara. Munculnya sepeda Motor jenis matik juga merupakan faktor semakin luasnya cakupan pengguna sepeda motor. Banyak pengguna jalan tidak mematuhi peraturan berlalu lintas engan baik yang menimbulkan kebiasaan dalam berlalu lintas yang sangat buruk dan memperhatikan.

Permasalahan yang terdapat pada skripsi ini adalah yang pertama, Apa yang mempengaruhi anak menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas Kedua, Bagaimana penerapan hukum yang di berlakukan bagi anak yang mengemudikan kendaran karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang? Dan yang ketiga, Bagaimana peran kepolisian dalam menanggulangi kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya orang karena kelalaian anak mengemudikan kendaraan?

Penelitian ini menggunakan Penelitian normatif ini juga disebut studi dokumen yang dilakukan penulis dengan mencari dan mempelajari dokumen-dokumen atau bahan-bahan pustaka, seperti buku, karya tulis, jurnal ilmiah, majalah, koran, dan informasi di internet.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa faktor yang menyebabkan anak kecelakaan yakni, faktor kendaraan, faktor jalan, dan faktor lingkungan. Penerapan hukum yang diberlakukan bagi anak yang karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mati yakni dalam Pasal 130 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah disebutkan ancaman pidana penjara yang menyebutkan meninggalnya orang lain yakni penjara 6 tahun dan denda 12 juta, namun hal ini berlaku bagi orang dewasa sedangkan ancaman pidana penjara bagi anak yang melakukan tindak pidana adalah paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Peran polisi yakni melakukan penilangan bagi anak yang di bawah umur mengendarai kendaraan yang belum memiliki SIM dan melakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah

**Kata Kunci : Anak, Kecelakaan Lalu Lintas, Matinya Orang**

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan

<sup>2</sup> Dosen Pembimbing I, Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan

<sup>3</sup> Dosen Pembimbing II, Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa

Medan.